

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT
KUTACANE KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI

OLEH:

**ESRA TRI SAPUTRI
208330019**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/24

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT
KUTACANE KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

OLEH:

ESRA TRI SAPUTRI

208330019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat
Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023

Nama : Esra Tri Saputri
NPM : 208330019
Program Studi : Akuntansi


Disetujui Oleh:

Komisi pembimbing

Pemanding


Muhammad Habibie, SE., M.Ak

Pembimbing



Devi Ayu Putri Sirait, SE., M.Si, Ak, CA

Pemanding

Mengetahui



Ahmad Rafiq, S.Pd, Ph.D., MMgt, Ph.D., CIMA
Dekan


Rana Fathinah Ananda, S.E., M.Si
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus: 25 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2024




Esra Tri Saputri

208330019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Esra Tri Saputri

NPM : 208330019

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Royalti Eksklusif, Universitas Medan Area berhak mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 25 September 2024
Yang Menyatakan



Esra Tri Saputri
208330019

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effectiveness and contribution of motor vehicle tax to regional original revenue for the years 2019-2023 at the Samsat Office of Kutacane, Southeast Aceh Regency. The type of research used by the researcher in this study was descriptive with a qualitative approach, and to obtain the required data, the researcher used data collection methods in the form of documentation and interviews. The data source used in this research was primary data. The results of this research showed that the effectiveness ratio and contribution of motor vehicle tax in Southeast Aceh Regency for the years 2019-2023 fluctuated annually. The average effectiveness was 112.58% from 2019-2023, which was classified as very effective. Meanwhile, the contribution of motor vehicle tax to regional original revenue was categorized as very low, with a percentage below 50%. This indicated that the role of motor vehicle tax in regional original revenue was still small, as the average contribution result was 7.09%, and the Samsat Kutacane had not managed motor vehicle tax revenues well.

Keywords: *Effectiveness, Motor Vehicle Tax Contribution, Regional Original Revenue*



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 pada kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana rata-rata efektivitas sebesar 112,58% dari tahun 2019-2023 dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan kategori sangat kurang dengan persentase dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah masih berperan kecil dikarenakan hasil rata-rata kontribusi sebesar 7,09% dan Samsat Kutacane belum baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

RIWAYAT HIDUP



Nama	ESRA TRI SAPUTRI
NPM	208330019
Tempat, Tanggal Lahir	Bunga Melur, 12 Januari 2001
Nama Orangtua :	
Ayah	Ronauli Siregar
Ibu	Albine Br Siagian
Riwayat Pendidikan :	-
SMP	SMP Negeri 1 Kutacane
SMA/SMK	SMK Negeri 1 Kutacane
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalamn Pekerjaan	-
No. HP/WA	082162107542
Email	esratrisaputri@gmail.com

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kemurahan hatinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023”**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Si, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Muhammad Habibie, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan arahan kepada peneliti untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE,M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, SE., M.Si selaku dosen sekretaris pembimbing yang telah mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Universitas Medan Area yang telah mengajarkan dan mendidik dengan penuh sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
8. Kepada mama tercinta saya Albine Br Siagian yang telah memberikan dukungan penuh dan kasih sayangnya serta doa yang tiada henti-hentinya kepada saya. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Terimakasih atas doa, kepercayaan dan segala bentuk yang diberikan, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah saya hingga dititik ini. Saya sadar bahwa setiap kata dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan doa mama.
9. Kepada saudara kandung saya Resdi Br Regar dan Harlis Siregar yang telah memberikan doa, motivasi, dan nasehat. Menjadi suatu kebanggaan memiliki keluarga yang mendukung saya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih telah mengajarkan arti sebuah kesabaran dan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepada Ibu Kepala UPTD Samsat Wilayah XXII Aceh Tenggara dan Kepala BPKD Kab. Aceh Tenggara yang telah membantu saya dan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan diberi izin mengambil data di Kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran ataupun masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak manapun demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca sekalian.



Medan, 25 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esra Tri Saputri'.

Esra Tri Saputri
208330019

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Praktis	9
1.5.2 Manfaat Teoritis.....	10
1.5.3 Manfaat Kebijakan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Sinyal (<i>Signaling Theory</i>)	11
2.2 Pajak.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak.....	12
2.2.2 Fungsi Pajak.....	13
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	15
2.2.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	16
2.2.5 Jenis-Jenis Pajak.....	18
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.3.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.4 Pendapatan Asli Daerah	24
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.4.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.5 Efektivitas	26
2.6 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	28

2.7 Penelitian Terdahulu	29
2.8 Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Objek dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1 Objek Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian	34
3.3 Definisi Operasional.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1 Jenis Data	36
3.4.2 Sumber Data.....	36
3.5 Metode Pengumpulan Data	37
3.6 Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Objek Perusahaan	39
4.1.1 Geografis	39
4.1.2 Gambaran Umum UPTD Samsat Kabupaten Aceh Tenggara	40
4.1.3 Deskripsi Data.....	40
4.2 Hasil Penelitian	41
4.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektivitas	41
4.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Kontribusi	44
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	46
4.3.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Aceh Tenggara Tahun 2019-2023	6
Tabel 2.1	Interpretasi Nilai Efektivitas	28
Tabel 2.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	28
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	34
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 4.1	Hasil Wawancara Tahun 2024	41
Tabel 4.2	Interprestasi Nilai Efektivitas	42
Tabel 4.3	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023	42
Tabel 4.4	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	45
Tabel 4.5	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Pendapatan Asli Daerah	61
Lampiran 2	Laporan Pajak Kendaraan Bermotor	66
Lampiran 3	Surat Izin Riset	70
Lampiran 4	Surat Selesai Penelitian Oleh Kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera persaingan ekonomi global, pembangunan kota dan daerah semakin meningkat seiring dengan tingginya populasi penduduk serta kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan kota dan daerah tidak terlepas dari aspek-aspek yang disebut dengan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua hal tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam mengatur pembiayaan dibidang pembangunan dan kemasyarakatannya. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan pendapatan asli diharapkan dapat menjadi tonggak dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah (Aditiya, & Indira 2024).

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi, sehingga setiap daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan awalnya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang lebih besar dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber pendapatan yang ada dan terus menggali sumber pendapatan baru yang memiliki potensi pengumpulan pajak (Atteng, dkk 2019) .

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah. Pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang disebut pajak pusat, dan pajak yang dipungut dan dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah yang disebut dengan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang menjadi sumber utama pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Hadi & Saputri, 2018).

Menurut Rahman & Restiatun (2023) pajak kendaraan bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa sepeda motor atau peralatan lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak (UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah).

Salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terkait pajak kendaraan bermotor adalah *one stop management system* diwilayah Aceh Tenggara atau dikenal dengan SAMSAT. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT di kawasan Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara adalah penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan layanan lain terkait dengan pembayaran ke kas

Negara. Biaya Transfer Mobil (BBNKB), kewajiban kontribusi wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Kehadiran SAMSAT di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah memenuhi kewajibannya dan memotivasi masyarakat dalam pembayaran pajaknya.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh Tenggara yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, ekologi, serta kemampuan mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka Kabupaten Aceh Tenggara mengupayakan untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangan seperti pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima pemerintah dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi dan dengan dikelola semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sekaligus program pembangunan di daerahnya masing-masing. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan disebabkan karena kota tersebut mengembangkan sektor-sektor perekonomiannya dan memanfaatkan sumber daya alam mereka dengan sebaik mungkin sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang mengalami

penurunan disebabkan karena adanya kendala pada kualitas sumber daya alam mereka yang tidak dikelola dengan baik dan juga terdapat kendala pada kualitas sumber daya manusia baik wajib pajak maupun pemungut pajak serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah sehingga hal tersebut dapat menyebabkan realisasi penerimaan daerah tidak efektif.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan UPTD Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pajak
Kendaraan Bermotor Kab. Aceh Tenggara Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PKB	Persentase (%)
2019	9.066	Rp 110.086.215.247,00	Rp 117.628.924.350,95	Rp 5.802.458.550,00	4,93%
2020	8.681	Rp 95.055.201.992,00	Rp 98.346.791.414,67	Rp 6.380.064.200,00	6,93%
2021	11.676	Rp 96.993.881.500,00	Rp 81.385.176.053,49	Rp 6.877.445.567,00	8,45%
2022	13.266	Rp 113.751381.500,00	Rp 92.166.420.441,46	Rp 7.869.850.370,00	8,53%
2023	12.800	Rp 124.686.954.128,00	Rp 111.999.054.686,54	Rp 7.911.146.444,00	7,06%

Sumber Data: UPTD Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara 2024

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019 sebesar Rp 117.628.924.350,95 dari yang ditargetkan sebesar Rp 110.086.215.247,00 dan penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya menyumbangkan 4,93% dengan realisasi yakni sebesar Rp 5.802.458.550,00 terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 98.346.791.414,67 dari yang ditargetkan sebesar Rp 95.055.201.992,00 dan

merupakan target paling kecil dari tahun sebelumnya dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp 6.380.064.200,00.

Pada tahun 2021 target penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami penurunan kembali sebesar Rp 81.385.176.053,49 dari yang ditargetkan yakni Rp 96.993.881.500,00 dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp 6.877.445.567,00. Ini merupakan realisasi pendapatan asli daerah paling rendah dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kembali mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu realisasi sebesar Rp 92.166.420.441,46 dari yang ditargetkan yakni Rp 113.751381.500,00, dan pajak kendaraan bermotor kembali menyumbangkan 8,53% terhadap pendapatan asli daerah dengan realisasi sebesar Rp 7.869.850.370,00, namun pada tahun ini realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena tingginya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan kinerja pemerintah daerah yang masih kurang dalam upaya peningkatan realisasi dan pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah.

Pemerintah setempat secara konsisten menaikkan kembali target pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya yaitu ditahun 2023 target sebesar Rp 124.686.954.128,00 meskipun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tidak mencapai target dan hanya terealisasi sebesar Rp 111.999.054.686,54 dan total kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp 7.911.146.444,00. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan

asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023.

Pemerintah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan tidak optimal (Syafrudin, 2016). Usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas dan kontribusi khususnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pendapatan asli daerah yang terus meningkat akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan kota tersebut menjadi lebih baik yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum (Hartono, 2016).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi saat ini berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali (Widad & Sari, 2023). Mengingat besarnya peran pajak daerah salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dalam pendapatan asli daerah, sehingga membuatnya menjadi bagian paling

penting karena kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah cukup besar.

Kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang iuran namun dalam pajak kontribusi adalah sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. Kontribusi ini digunakan untuk menentukan besarnya sumbangan yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor (Karina & Budiarmo, 2016).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bakhtiar Khaerana dkk, (2020) dengan judul analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli Kota Palopo. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah periode 2018-2021 tergolong sedang dimana rata-rata kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 20,39%. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Anggun (2020) dengan judul penelitian analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota PematangSiantar. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan untuk pendapatan asli daerah Kota PematangSiantar tidak terlalu besar karena pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi dimana Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten hanya menerima 30% dari pajak kendaraan bermotor yang telah dipungutnya. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor masih memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara. Maka dari itu, peneliti mengambil judul tentang **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor SAMSAT Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adanya fenomena pada penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala pada kualitas sumber daya alam masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dikelola dengan baik sehingga mengurangi pendapatan masyarakat di kota tersebut, dan juga terdapat kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak karena terlalu banyak kendaraan wilayah dari luar Aceh yang ada di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah sehingga hal tersebut dapat menyebabkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tidak maksimal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019-2023?
2. Seberapa besarkah kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah mengenai kepatuhan perpajakan dan sebagai bahan pertimbangan kemajuan dimasa mendatang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan wawasan yang luas pada bidang ekonomi khususnya dibidang akuntansi perpajakan


mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, dan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan memperkaya bahan kepustakaan mengenai realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan kebijakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dalam metode pembelajaran pada akuntansi perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor).

Dalam konteks pendapatan asli daerah, teori sinyal dapat digunakan pada penelitian analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Dimana, teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan tentang alasan mengapa pemerintah memberikan sinyal positif maupun negatif kepada masyarakat. Pemerintah memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat dalam bentuk informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya, serta pengungkapan dengan penjelasan yang lebih detail mengenai pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan agar masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Teori sinyal juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki sistem pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Disisi lain, pendapatan asli daerah merupakan wujud kemandirian dalam memperoleh pendapatan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

daerah dengan menggunakan mekanisme APBD. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pemerintah asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dapat menyatakan kekayaan suatu daerah, apabila semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin besar jumlah kekayaan daerah.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balasan jasa secara langsung.

Pajak memiliki banyak definisi menurut para ahli pajak yang menyebutkan atau menyajikan definisi pajak tersebut sesuai dengan pemahaman dan pemikiran mereka. Berikut adalah definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli:

- a. Menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Mardiasmo (2019: 1) “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Menurut Prof. Dr. P.J. A Andriani dalam Sukrisno Agoes (2019; hal 6)
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes (2019: hal 6)
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara baik orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak dapat menentukan kapasitas anggaran negara untuk dapat membiayai pembangunan ataupun pembiayaan anggaran lainnya,

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Berdasarkan landasan hukumnya, pajak yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memelihara

kesejahteraan umum. Terdapat 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019 hal :4) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019 hal:5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif, menjadi 2 macam tarif,
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan ataupun memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut menurut (Mardiasmo, 2019 hal: 6), antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak terhadap rakyat (wajib pajak) didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang kepada negara, maka semakin tinggi pulak pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus disamakan besarnya, yang artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk dapat mengukur daya pikul, dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai salah satu kewajiban yang harus ditaati.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak dari akibat pemungutan pajak. Maksudnya adalah, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya atau memberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat harus diutamakan.

2.2.5 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019 hal: 8-9), pajak dibagi beberapa menurut golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutannya yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibebankan sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor beserta trailernya yang digunakan disemua jenis jalan negara”. Satispi & Aziz Samudra, (2021) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkut seperti *bulldozer, excavator, loader*, dan lain-lain.

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak atas kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan

ukuran isi kotor GT (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*).

Yang dikecualikan menjadi objek pajak kendaraan bermotor ialah:

1. Kereta Api,
 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara,
 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
 4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
- a. Pasal 4 ayat 1 UU No 28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
 - b. Pasal 4 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No 11 tahun 2018 menjelaskan bahwa setiap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Aceh dipungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok (Pasal 5 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Menurut Azhari Aziz Samudera, (2019) “Dasar pemungutan pajak yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok”, dua unsur tersebut ialah:

1. Nilai jual kendaraan bermotor, dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 tahun 2011 Pasal 8, besarnya tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. 1,7% kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor
2. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3. 0,5 untuk kendaraan *ambulance*, pemadam kebakaran, sosial keagamaan pemerintah TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Besarnya tarif progresif kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 1 Tahun Tahun 2011 (Pasal 9) sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
- b. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
- c. Kepemilikan keempat 3 (tiga persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda (empat) atau lebih yang ditetapkan PERDA Nomor 1 Tahun 2015 (Pasal 1) sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima)
- b. Kepemilikan ketiga 3% (tiga persen)
- c. Kepemilikan keempat 3,5% (tiga koma lima persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya 4% (empat persen)

Menurut Islami & Rahmawati (2020) menyatakan bahwa dalam hal pengenaan pajak kendaraan bermotor ini gubernur daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk ambulans dan mobil jenazah dapat diberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.

Dalam hitungan pajak kendaraan bermotor, besar biaya yang harus dibayarkan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar dibayarkan pajak. Dalam penerapannya, PKB telah dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

Keterangan:

NJKB: Nilai Jual Kendaraan Bermotor

2.3.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang dilakukan oleh wajib pajak di Kantor Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap). Di kantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Adapun ketiga instansi tersebut ialah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Pajak kendaraan bermotor harus dilunasi dimuka sekaligus 12 bulan, sebagai tanda pelunasan, kepada wajib pajak diberikan Tanda Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (TPPKB) dan penting PKB yang mencantumkan masa pajak dan nomor polisi kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya data-data sebagai berikut:

- a. Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- e. Perintah Pembetulan
- f. Keputusan Penolakan dan Keputusan Banding

Tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang telah menyelesaikan pembayaran. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari jumlah pokok pajak kepada wajib pajak yang terlambat. Keterlambatan pembayaran pajak berdasarkan SKPD lebih dari 15 hari setelah tanggal jatuh tempo dapat dikenakan sanksi administrasi sebanyak 2% per bulan,

dihitung untuk pajak yang kurang/terlambat dibayar paling lama 24 bulan sejak tanggal terutangnya pajak.

Apabila ada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertunggak, maka proses penagihannya mengikuti pada pajak negara, yaitu Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah tersebut yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Maharani & Sari, (2021) pengertian pendapatan asli daerah adalah uang yang dihasilkan di kawasan tersebut yang dapat dibudidayakan dengan cara apapun yang sesuai dengan pendapat penduduk setempat. Menurut Marlina & Pratiwi, (2021) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi, Pendapatan asli daerah merupakan suatu bentuk pendapatan yang diterima suatu daerah yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menempuh pilihan pembiayaan. Menurut Kosanke, (2019) Pendapatan asli tidak hanya dari retribusi daerah juga didapatkan dari hasil pengelolaan sumber daya alam daerah, hasil badan usaha milik daerah pendapatan daerah lain sah.

Dari beberapa pendapat diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan atau penerimaan yang diperoleh dari semua hak daerah, Dimana penerimaan tersebut bersumber dari

berbagai potensi-potensi yang terdapat di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain dimana penerimaan tersebut dikelola atau diatur oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut dan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

2.4.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber dari pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak daerah telah ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan serta memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Jenis dan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 7 jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 9 jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - c. Pajak Alat Berat (PAB).
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP).
 - f. Pajak Rokok.
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Air Tanah (PAT).
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
 - h. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.5 Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan

terhadap pencapaian maka tujuan dan sasaran yang ditentukan semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan sejauh mana keberhasilan suatu target yang telah ditetapkan pada awalnya. Sementara itu, perbandingan rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan tujuan penerimaan pajak dapat memberikan gambaran kasar mengenai efisiensi pajak daerah. Jika persentase pajak daerah minimal 1 atau 100%, maka pajak daerah dianggap efektif. Hasil interpretasi numerik menggunakan kriteria efektivitas perpajakan tingkat daerah (Yakub et al.,2022). Apabila persentase rasio yang dicapai tinggi, maka tingkat efektivitas juga akan tinggi. Dalam hal memperoleh target efektivitas yang telah ditetapkan, petugas pemungutan pajak daerah diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti & Yudhaningsih, (2020) dalam hal mendatangkan uang bagi masyarakat, pajak daerah cukup efektif.

Maka dari itu, untuk menganalisis efektivitas dari pajak atas kendaraan bermotor maka peneliti menggunakan rumus yang telah peneliti kembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu dengan rumus sebagai berikut:

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel 2.1 dibawah ini:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Keterangan:

PKB: Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2.1
Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
(Rima Adelina, 2012)*

2.6 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Fitriya & Suparno, (2019) kontribusi adalah sesuatu yang bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Apabila konsep kontribusi dikaitkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Jika potensi pajak kendaraan bermotor semakin besar dan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor merupakan sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Agar dapat mengetahui kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2 dibawah ini adalah gambaran indikator dalam menilai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
(Rima Adelina, 2012)*

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari UPTD Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Awaluddin & Wibowo (2021)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Tenggara	Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi PKB terhadap PAD di provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang dengan nilai persentase sebesar 14,95% dengan ini termasuk dalam kategori kurang berkontribusi, sedangkan kontribusi BBNKB terhadap PAD termasuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 26,16% yang artinya BBNKB memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD di Sulawesi Tenggara.
2	Abdul Muis & Adhitama, S.Sos.,M.si (2021)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerimaan PKB di DKI Jakarta tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan tingkat efektivitas sebesar 100,88%. Tidak seperti PKB, penerimaan BBN kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 97,87% sama halnya dengan penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor juga mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 99,42% dari tahun 2014-2018. Ketiganya memiliki kontribusi terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2014-2018 yaitu PKB dengan nilai rata-rata sebesar 13,44% termasuk dalam kurang berkontribusi dan BBM dengan nilai rata-rata 3,17% termasuk dalam sangat kurang berkontribusi.
3	Nurbayani et, al (2021)	Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah bersifat fluktuatif, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi berada pada persentase 21,79% pada tahun 2019. Tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dikatakan sangat efektif dengan persentase 103,91%. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor tertinggi pada tahun 2020 sebesar 35,84%.
4	Wahyuni & Fandiyanto (2021)	Analysis Of The Effectiveness and Contribution Of Regional Income On The Revenue and Expenditure Budget Situbondo City	Efektivitas penerimaan dari sumber-sumber PAD menunjukkan angka 100,28% atau sangat efektif namun selama beberapa periode realisasi penerimaan dari PAD menunjukkan efektivitas yang fluktuatif. Tahun 2010 (100,97%), tahun 2011(101,33%), tahun 2012 (102,29%) tahun 2013 (100,94%) tahun 2014 (101,15%) tahun 2015 (99,05%) realisasi pendapatan tahun 2016 (97,18%), tahun 2017


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			(98,23%), dan tahun 2019 (99,51%) berada dibawah target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori efektif.
5	Reinhard Valen Ipu (2022)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud	Hasil penelitian ini menunjukkan dimana pada tahun 2017 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 10,42% dengan kriteria kontribusi kurang tahun 2018 sebesar 11,50% dengan kriteria kurang dan tahun 2019 sebesar 9,98% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud dari 2017-2019 sebesar 10,58%.
6	Candra dan Vargo (2023)	Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Local Taxes To The Original Income Of Batam City Area	Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah tahun 2017-2021 sebesar 74,91% dengan kategori sangat baik. Sedangkan rata-rata analisis efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 sebesar 75,99% dengan kategori kurang efektif. Dan analisis rata-rata kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah adalah 74,91% dengan kategori sangat baik.
7	Erlinda & Fauzi (2023)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Diy	Berdasarkan analisis, maka penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2021 mencapai rata-rata kontribusi sebesar 22,18%. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pajak daerah selama lima tahun dapat dikatakan baik karena mencapai sebesar 109,24%.

Sumber: Penelitian Terdahulu 2024


2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, (2019:72) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka, dalam penelitian ini diketahui sejauh mana tingkat efektivitas serta kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena menggunakan teori-teori yang ada sebagai bahan penjas dengan secara fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran mengenai keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan UPT Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang berlokasi di Pulo Sanggar, Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2023 sampai dengan penelitian ini selesai. Pada tabel 3.1 berikut ini adalah rincian kegiatan penelitian yang telah direncanakan:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2023	2024					
		Nov- Des	Jan- Feb	Mart- Apr	Mei- Jun	Juli- Agust	Sept- Okt	Nov- Des
1	Pengajuan Judul							
2	Pra Riset Skripsi							
3	Penyusunan Proposal Skripsi							
4	Seminar Proposal Skripsi							
5	Bimbingan Skripsi							
6	Seminar Hasil Skripsi							
7	Pengajuan Berkas Sidang							
8	Sidang Meja Hijau							

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

3.3 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2019), definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca maka untuk itu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Efektivitas Pajak	Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Sumber: Mahmudi, (2019)	Hubungan antar uotput dengan tujuan $\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$	Rasio
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya.	Sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah $\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli daerah merupakan suatu bentuk pendapatan yang diterima	- Target Pendapatan Asli Daerah - Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio

	suatu daerah yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menempuh pilihan pembiayaan. Sumber: Pratiwi, (2021)	$\text{PAD} = \text{Pajak} + \text{Retribusi} + \text{Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$	
--	---	--	--

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif atau yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang memiliki makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai yang tampak. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna, Sugiyono (2020).

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono, (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut berupa jumlah pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara periode 2019-2023.

3.5 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Dokumentasi, menurut Sugiyono (2019), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
2. Teknik Wawancara, menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala UPT Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif biasanya dilakukan dalam studi kasus data yang dikumpulkan selama wawancara dan pertanyaan tentang responden digabungkan menjadi deskriptif situasi, Krisyantono (2020). Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi ditempat berdasarkan data yang diperoleh, sehingga memudahkan pemahaman dan rangkuman. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan survei ke instansi untuk mendapatkan data-data sesuai kebutuhan penelitian.
2. Melihat dan menganalisa data jumlah kendaraan bermotor yang ada di UPTD Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Membandingkan jumlah kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dengan teori yang digunakan.
4. Melakukan wawancara kepada petugas Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengupayakan tindakan untuk wajib pajak kendaraan bermotor dalam mengatasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Menganalisis laporan data realisasi pendapatan daerah dan kontribusi pajak kendaraan bermotor lalu membuat kesimpulan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara tergolong sangat efektif. Dimana realisasi selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan rata-rata efektivitas sebesar 112,58% dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 dan 2020 merupakan pencapaian paling tertinggi yaitu efektivitasnya sebesar 115,81% dan 126,58% dengan kategori sangat efektif, ditahun 2021, 2022 dan 2023 rasio efektivitas sebesar 104,50%, 110,86% dan 105,14% termasuk dalam kategori sangat efektif dan merupakan rasio persentase efektivitas paling rendah.
2. Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019-2023 menunjukkan kategori sangat kurang yaitu dengan persentase dibawah 50%. Pada tahun 2019 kontribusi sebesar 4,93%, tahun 2020 kontribusi sebesar 6,49%, tahun 2021 kontribusi sebesar 8,45%, tahun 2022 dan 2023 kontribusi sebesar 8,53% dan 7,06% dan termasuk dalam kategori sangat kurang.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang diajukan peneliti sebagai berikut :

1. Kepada kantor UPTD Samsat Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat mempertahankan pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.
2. Kepada kantor UPTD Samsat Kabupaten Aceh Tenggara agar bertindak lebih tegas lagi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda bagi mereka yang telat bayar, sistem administrasi seperti e-samsat, samsat keliling, samsat online, serta menyebarkan informasi melalui reklame/iklan layanan masyarakat diberbagai media massa, televisi, radio, spanduk, *billboard* dan sebagainya.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti satu jenis pajak daerah, tetapi juga dapat meneliti jenis-jenis pajak daerah lainnya atau menggabungkan beberapa jenis pajak daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445-469.
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3.
- Adelina, R. (2012). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya. Skripsi.
- Aditiya, N. Y., & Indira, P. D. (2024, May). *Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Local Taxes As A Source Of Local Revenue*. In *International Student Conference on Accounting and Business* (pp. 402-410).
- Azhari Aziz Samudera. 2019. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta
- Bakhtiar, B., Khaerana, K., & Yunus, M. H. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 6(1), 52-61.
- Dilla, A. C. (2020). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Faridi, A., Susilawaty, A., Rahmiati, B. F., Sianturi, E., Adiputra, I. M. S., Budiastutik, I., & Hulu, V. T. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Farida, Y., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 961-972.
- Fitriya, R., & Suparno, S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

- Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 405-411.
- Hadi, S. S., Dyah, R., & Saputri, A. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. 5(2).
- Ipu, R. V., Karamoy, H., & Kindangen, W. D. (2022). Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 827-836.
- Islami, D., & Rahmawati, L. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 169-179.
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1).
- Kosanke, R. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Maharani, I., & Sari, R. M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(11), 1-392.
- Marlina, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 5(2), 215-225.
- Muis, M. A., Adhitama, S., & Sos, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(1), 81-97.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan, edisi 2019* Andi. Yogyakarta.
- Nurrizqi, F. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 148-163.
- Nurbayani. (2021). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. *Acocounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 3(1), 43-59.

- N. Karina and N. Budiarmo "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo, "Jurnal Emba, vol. 4, no. 1, pp. 715-722, Mar.2016.
- Rahman, A., & Restiatun, R. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat. *Sebatik*, 27(2), 699-707.
- Simanjorang, C., & Tobing, V. C. L. (2023). Analysis Of The Effectiveness and Contribution of Local Taxes to The Original Income of Batam City Area. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 1583-1590.
- Satispi, Y., & Aziz Samudra, A. (2021). *Public policy implementation of the Jakarta Government's Policy: Study of Community Relocation Around the Reservoir. The Social Perspective Journal*.
- Sukrisno Agoes. 2019. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sugiyono, R.A. (2018). Akuntansi Keprilakuan. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono, R.A. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuni, I., & Fandiyanto, R. (2021, February). Analysis of the Effectiveness and Contribution of Regional Income on the Revenue and Expenditure Budget Situbondo City. In *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONES 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*.
- Widad, W., Diana, N., & Sari, A. F. (2023). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Periode 2018-2020 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 4(01).

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19 no 1.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Laporan Pendapatan Asli Daerah

Lampiran 1
Nomor: 1
Tanggal: 31 Desember 2019

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.377.533.515,01	1.346.183.699,41	31.349.815,59	97,72
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.086.215,24	117.624.594,26	(13.461.620,98)	89,65
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	14.180.000,00	9.671.183,76	(4.508.816,24)	68,20
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.264.580,00	3.554.000,00	1.707.520,00	47,69
1.1.3	Hasil Pengalokasian Dana-Dana yang Dipulihkan	2.700.000,00	2.656.186,28	(43.813,72)	98,34
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.941.635,24	101.336.224,26	14.394.589,02	115,97
1.2	DANA PERHIBANGAN	161.556.255,00	165.304.359,35	3.748.104,35	97,97
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.719.663,00	11.009.463,39	(23.710.199,61)	31,68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	662.160.379,00	662.160.379,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	165.176.213,00	172.053.516,96	6.877.303,96	99,11
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	465.891.049,76	443.248.415,70	(22.642.634,06)	95,14
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.570.896,15	0,00	(23.570.896,15)	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	28.965.223,40	29.891.490,00	926.266,60	103,20
1.3.4	Dana Penyesuaian, Dana Desa dan Otonomi Khusus	413.321.426,61	413.221.426,61	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	111.500,00	113.500,00	2.000,00	100,00
7	BELANJA	1.445.228.468,28	1.350.811.767,34	(94.416.700,94)	93,45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	797.425.867,81	760.854.586,50	(36.571.281,31)	95,41
2.1.1	Belanja Pegawai	425.724.852,78	392.924.116,67	(32.800.736,11)	92,42
2.1.4	Belanja Hibah	33.530.500,00	11.634.479,20	(21.896.020,80)	34,68
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.269.070,00	3.240.919,88	(28.150,12)	99,13
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	346.801.880,00	341.817.000,00	(4.984.880,00)	98,26
2.1.8	Belanja Tidak Tersaja	12.000.000,00	11.224.091,00	(775.909,00)	93,54
2.2	BELANJA LANGSUNG	647.802.600,47	589.957.180,84	(57.845.419,63)	91,03
2.2.1	Belanja Pegawai	88.718.103,00	55.517.696,65	(33.196.406,35)	62,58
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	307.945.336,46	300.590.675,34	(7.354.661,12)	97,61
2.2.3	Belanja Modal	251.139.160,99	233.849.808,85	(17.289.352,14)	91,77

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / DEFISIT	(67.694.953.733,00)	(4.430.675.025,86)	(63.264.278.707,14)	63,53
3	PEMBAYARAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	66.994.953,73	15.223.346.843,96	15.156.351,90	22,66
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.212.465,00	15.213.346,84	10.881,84	100,00
3.1.3	Hasil Pengalokasian Dana-Dana yang Dipulihkan	26.867.823,43	0,00	(26.867.823,43)	0,00
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	16.251.750,00	0,00	(16.251.750,00)	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Utang-utang Keuangan	10.663.915,30	0,00	(10.663.915,30)	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
	PEMBAYARAN NETTO	67.064.907,46	1.284.753.156,90	1.217.688,44	20,57
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	0,00	6.487.258.918,00	(6.487.258.918,00)	0,00

Halaman 2


Lampiran | Pertanggungjawaban APBD TA 2020
 Nomor :
 Tanggal : 31 Desember 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020					
NOHOK URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.332.292.024,07	1.323.614.177,54	8.678.406,53	99,35
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.055.201.992,00	98.348.791.414,67	(3.293.589.422,67)	103,44
1.1.1	Retribusi Daerah	11.012.100.000,00	7.430.830.720,00	3.581.269.277,00	67,48
1.1.2	Retribusi Daerah	1.535.800.000,00	1.476.594.794,00	58.205.206,00	96,19
1.1.3	Retribusi Pelayanan Keayahan Daerah yang Dipertukarkan	2.730.386,74	2.730.386,74	0,00	100,00
1.1.4	Jam-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipertukarkan	70.777.833,24	86.708.879,15	(16.931.045,91)	100,00
1.1.5	Pendapatan Zakat, Infak dan Sedekah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	756.971.875,33	747.479.922,98	9.491.952,35	98,75
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.593.235,53	11.601.735,53	3.991.500,00	74,40
1.2.2	Dana Alokasi Umum	550.639.000,00	546.648.237,00	3.990.763,00	99,29
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	190.639.639,80	189.229.959,45	1.409.680,35	99,16
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.256.746,04	472.767.463,51	7.489.282,53	98,66
1.3.1	Pendapatan Hibah	35.094.000,00	27.814.640,00	7.279.360,00	79,14
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Persewaan Daerah Lainnya	25.795.241,13	30.614.339,24	(4.819.098,11)	134,13
1.3.4	Dana Penyesuaian, Dana Desa dan Okeneri Khusus	303.231.400,00	303.231.400,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	116.136.213,88	111.097.084,27	5.039.129,61	95,57
2	BELANJA	1.384.237.394,61	1.326.679.156,98	57.558.237,63	95,57
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	794.800.496,18	762.871.072,63	31.929.423,55	95,98
2.1.1	Belanja Pegawai	367.108.830,00	379.871.132,53	(12.762.302,53)	95,64
2.1.4	Belanja Hibah	12.615.000,00	12.155.000,00	460.000,00	96,35
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.800.000,00	2.884.000,00	916.000,00	75,97
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Kepada Pihak Ketiga	353.896.012,80	343.060.812,20	10.835.200,60	98,09
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	27.300.639,38	24.900.129,18	2.400.510,20	90,88
2.2	BELANJA LANGSUNG	593.436.900,00	563.808.084,35	29.628.815,65	95,01
2.2.1	Belanja Pegawai	88.498.500,00	88.364.000,00	134.500,00	99,81
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.237.336,24	277.214.098,28	14.023.237,96	93,53
2.2.3	Belanja Modal	203.699.063,76	198.129.986,07	5.569.077,69	97,26

Lampiran | PENDAPATAN PERTANGGUNGJAWABAN - EKSKLUSIF LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 2020/01/30/01

NOHOK URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	MARPLUS / (DEFISIT)	(51.944.370.328,00)	(1.064.978.038,31)	(62.879.348.366,31)	5,18
3	PEMBAYARAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	55.944.370,33	9.887.258.918,00	46.457.111,62	16,94
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.467.258.918,00	0,00	5.467.258.918,00	100,00
3.1.3	Hasil Pengalokasian Anggaran Daerah yang dipertukarkan	14.896.348,25	0,00	14.896.348,25	0,00
3.1.6	Penerimaan Pajak Daerah	20.670.963,43	0,00	20.670.963,43	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Bantuan Keuangan	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	0,00
	PEMBAYARAN NETTO	55.944.370,33	9.887.258.918,00	46.457.111,62	16,94
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	0,00	6.421.791.856,49	(6.421.791.856,49)	0,00

Lampiran | PENDAPATAN PERTANGGUNGJAWABAN - EKSKLUSIF LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 2020/01/30/01

31 Desember 2020
 BUPATI ACEH TENGGARA

 H. BARDIN PININ

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA						
LAPORAN BANDING TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Banding Target dan Realisasi Per Januari s.d Desember 2021						
(Realisasi Per 02 Januari s.d 31 Desember 2021)						
KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI		OPD	KET
1	2	2021	2021	%		
4	PENDAPATAN	96,993,881,500.00	81,385,176,053.49	83.908	BPKD	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	96,993,881,500.00	81,385,176,053.49	83.908	BPKD	
4.1.1	Pajak Daerah	8,474,000,000.00	7,982,171,868.00	94.253	BPKD	
4.1.1.25	Pajak Hotel	15,000,000.00	5,700,000.00	38	BPKD	
4.1.1.35.01	Hotel Melati Tiga	15,000,000.00	5,700,000.00	38	BPKD	
4.1.1.44	Pajak Restoran	2,300,000,000.00	1,754,119,638.00	76.266	BPKD	
4.1.1.44.01	Rumah Makan	2,300,000,000.00	1,754,119,638.00	76.266	BPKD	
4.1.1.60	Pajak Reklame	59,000,000.00	67,852,500.00	115	BPKD	
4.1.1.60.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	59,000,000.00	67,852,500.00	115	BPKD	
4.1.1.71	Pajak Penerangan Jalan	5,000,000,000.00	4,825,309,794.00	96.506	BPKD	
4.1.1.71.01	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5,000,000,000.00	4,825,309,794.00	96.506	BPKD	
4.1.1.111	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	700,000,000.00	675,510,197.00	96.501	BPKD	
4.1.1.111.01	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	700,000,000.00	675,510,197.00	96.501	BPKD	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	1,300,000,000.00	571,404,839.00	43.954	BPKD	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perumahan dan Perkotaan	1,300,000,000.00	571,404,839.00	43.954	BPKD	
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100,000,000.00	82,275,000.00	82.275	BPKD	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	100,000,000.00	82,275,000.00	82.275	BPKD	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	60,779,581,500.00	49,665,612,491.00	81.714		
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	57,800,000,000.00	48,541,344,551.00	83.982	KEBU H. SAHIDIN HUSANAH	
4.1.2.14.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	#DIV/0	DISKOPING BANGUN PERUMAHAN	
4.1.2.14.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0.00	8,000,000.00	#DIV/0	DISPERINDAG	
4.1.2.14.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Labordonum	23,181,500.00	23,000,000.00	10.296	DIS PUPR	
4.1.2.14.06	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	100,000,000.00	84,950,000.00	64.95	DIS PUPR	
4.1.2.02.21	Retribusi Pelayanan Pemasangan/Keselesaan	180,000,000.00	180,000,000.00	100	DLH	
4.1.2.04.01	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	241,200,000.00	108,300,000.00	44.9	DIS PERHUBUNGAN	
4.1.2.17.01	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Umum Penumpang dan Bus Umum	6,500,000.00	6,650,000.00	93.077	DIS PERHUBUNGAN	
4.1.2.17.03	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal	158,000,000.00	154,000,000.00	91.667	DIS PERHUBUNGAN	
4.1.2.09.01	Retribusi Pengendalian Laju Lintas Penggunaan Rues Jalan Tertentu	1,500,000.00	500,000.00	33.333	DIS PERHUBUNGAN	
4.1.2.25.01	Retribusi Pembelian Izin Mendirikan Bangunan	100,000,000.00	33,250,940.00	33.251	DPMP TSP	
4.1.2.27.01	Retribusi Pembelian Izin Taksi Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	25,000,000.00	6,550,000.00	22.2	DPMP TSP	
4.1.2.24.01	Retribusi Pengujian Produk Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan (Bibit Perikanan)	60,000,000.00	30,600,000.00	51	DIS PERIKANAN	
4.1.2.24.04	Retribusi Pengujian Produk Usaha Daerah Selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan (Dinas Pertanian)	33,000,000.00	7,000,000.00	21.212	DIS PERTANIAN	
4.1.2.22.01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	127,000,000.00	58,067,000.00	45.722	DIS PARPORA	
4.1.2.20.01	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	150,000,000.00	24,000,000.00	16	DIS PERTANIAN	
4.1.2.05.01	Retribusi Pelayanan Pasar - Warstara	372,000,000.00	40,080,000.00	24.215	DIS PERINDAG	
4.1.2.05.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	267,000,000.00	92,240,000.00	34.547	DIS PERINDAG	
4.1.2.05.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	745,000,000.00	175,880,000.00	23.581	DIS PERINDAG	
4.1.2.02.15	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakkan	780,000,000.00	63,000,000.00	35	DIS PERINDAG	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,000,000,000.00	2,487,942,194.00	82.931	DEVIDEN	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,000,000,000.00	2,487,942,194.00	82.931		
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,000,000,000.00	2,487,942,194.00	82.931		
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23,740,300,000.00	21,249,449,400.49	89.508	BPKD	
4.1.4.05	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500,000,000.00	155,155,500.00	31.031		
4.1.4.06.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset/Aset Lainnya	500,000,000.00	155,155,500.00	31.031		
4.1.4.13	Hasil Pemanfaatan BUMD yang Tidak Dipisahkan	25,000,000.00	35,000,000.00	140		
4.1.4.13.01	Hasil Sewa BUMD	25,000,000.00	35,000,000.00	140		
4.1.4.19	Penerimaan Jasa Giro	1,075,300,000.00	204,773,092.31	19.043		
4.1.4.19.01	Jasa Giro Kas Daerah	1,050,000,000.00	179,285,007.46	17.073		
4.1.4.20.01	Jasa Giro Pemegang Kas Di Bendahara	25,300,000.00	25,500,084.85	100.82		
4.1.4.28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	12,564,226.00	#DIV/0		
4.1.4.28.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	12,564,226.00	#DIV/0		
4.1.4.30	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150,000,000.00	688,131,322.00	458.75		
4.1.4.30.01	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150,000,000.00	688,131,322.00	458.75		
4.1.4.45	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	140,000,000.00	20,304,000.00	14.503		
4.1.4.45.02	Pendapatan Denda - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	140,000,000.00	20,304,000.00	14.503		
4.1.4.53	Pendapatan Dan Pengembalian	100,000,000.00	288,666,420.00	288.67		PERUBAHAN STRUKTUR
4.1.4.53.01	Pendapatan Dan Pengembalian Kelembhan Pembayaran Caji dan Tunjangan	100,000,000.00	288,666,420.00	288.67		
4.1.4.54	Pendapatan Dan Pengembalian	750,000,000.00	626,597,655.18	83.546		
4.1.4.54.01	Pendapatan Dan Pengembalian Kelembhan Pembayaran Perjanjian Dinas Dalam Negeri - Penjualan Dinas Biasa	750,000,000.00	626,597,655.18	83.546		
4.1.4.55	Pendapatan Zakat, Infaq dan Sadaqah	7,500,000,000.00	7,633,630,860.00	101.78	BAITUL MAL	
4.1.4.55.01	Pendapatan Zakat	6,500,000,000.00	6,571,301,509.00	107.25		
4.1.4.55.02	Pendapatan Infaq	1,000,000,000.00	662,329,271.00	66.233		
4.1.4.61	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13,500,000,000.00	11,584,626,325.00	85.812	DINKES	
4.1.4.61.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13,500,000,000.00	11,584,626,325.00	85.812		
DIKETAHUI OLEH		KUTACANE, DESEMBER 2021				
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEPALA BIDANG PENDAPATAN				
KABUPATEN ACEH TENGGARA,		BPKD KAB. ACEH TENGGARA,				
SVIKUR SELAMAT KARO KARO, SE. M.SI. LA		JULIUS HASMAYO SE				
NIP. 19760819.200504.1.001		NIP. 19590202.201403.1.003				

KODE REKENING		URAIAN	TARGET	REALISASI	OPD	KET
			2022	2022	%	
PENDAPATAN						
4	1	Pendapatan Asli Daerah	113,751,381,500.00	92,166,420,441.06	81.024	BPRD
4	1.1	Pendapatan Pajak Daerah	113,751,381,500.00	92,166,420,441.06	81.024	BPRD
4	1.1.35	Pajak Hotel	15,900,000,000.00	9,500,119,572.38	59.749	BPRD
4	1.1.35.01	Hotel Melai Tiga	70,000,000.00	7,700,000.00	11	BPRD
4	1.1.44	Pajak Restoran	3,500,000,000.00	1,407,520,336.00	40.215	BPRD
4	1.1.44.01	Rumahan Makan	3,500,000,000.00	1,407,520,336.00	40.215	BPRD
4	1.1.60	Pajak Nelayan	130,000,000.00	172,362,690.00	132.59	BPRD
4	1.1.60.01	Rekomendasi Kapal/Beli Kapal/Visi/Stron/Magistran	130,000,000.00	172,362,690.00	132.59	BPRD
4	1.1.71	Pajak Penerangan Jalan	6,500,000,000.00	5,972,192,683.00	91.88	BPRD
4	1.1.71.01	Pajak Penerangan Jalan Bundar Luar	6,500,000,000.00	5,972,192,683.00	91.88	BPRD
4	1.1.111	Pajak Pengambilan Bahan Baku Golongan C	3,900,000,000.00	783,637,312.00	22.39	BPRD
4	1.1.111.01	Mines Bukan Logam dan Lainnya	3,500,000,000.00	783,637,312.00	22.39	BPRD
4	1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/PT)	1,500,000,000.00	619,804,451.38	41.32	BPRD
4	1.1.12.01	PBB Sektor Perumahan dan Perkotaan	1,500,000,000.00	619,804,451.38	41.32	BPRD
4	1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700,000,000.00	536,902,200.00	76.7	BPRD
4	1.1.13.01	BPHTB - Perolehan Hak	700,000,000.00	536,902,200.00	76.7	BPRD
4	1.2	Hasil Retribusi Daerah	68,161,061,500.00	69,301,607,209.00	87.002	
4	1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	64,800,000,000.00	57,891,234,764.00	89.339	RSUD H. SANJUDIN KUDUNG
4	1.2.14.01	Retribusi Pelayanan Tanah dan Bangunan	25,000,000.00	17,000,000.00	68	POKPT/PRALAB/PERKAWAN
4	1.2.14.01	Retribusi Pelayanan Tanah dan Bangunan Dinas Perdagangan	0.00	8,000,000.00	HDIV/0	DISPERINDAG
4	1.2.14.04	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah - Laboratorium	223,381,500.00	17,855,000.00	7.9931	DIS PUPR
4	1.2.14.06	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah - Rencanaku Bermotor	170,000,000.00	58,850,000.00	34.618	DIS PUPR
4	1.2.02.21	Retribusi Pelayanan Perampangan Keberanian	250,000,000.00	188,500,000.00	75.4	DUH
4	1.2.04.01	Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	241,200,000.00	97,200,000.00	40.299	DIS PERHUBUNGAN
4	1.2.17.01	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Umum Perseorangan dan Bus Umum	25,000,000.00	16,100,000.00	64.4	DIS PERHUBUNGAN
4	1.2.17.03	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Pemukiman	168,000,000.00	154,500,000.00	91.964	DIS PERHUBUNGAN
4	1.28.01	Retribusi Pengendalian Laju Untuk Penggunaan Ruang Jalan Tertentu	1,500,000.00	600,000.00	40	DIS PERHUBUNGAN
4	1.2.35.01	Retribusi Pemeliharaan dan Perbaikan Jajajanan	250,000,000.00	41,213,445.00	16.255	DRMP/SP
4	1.2.27.01	Retribusi Pemeliharaan (Tanpa Untuk Menyediakan Pelayanan Kegiatan Umum)	25,000,000.00	2,250,000.00	9	DRMP/SP
4	1.2.24.01	Retribusi Penyajian Produk Usaha Daerah Berupa Biot atau Berhewan (Dinas Perikanan)	60,000,000.00	36,000,000.00	60	DIS PERIKANAN
4	1.2.24.04	Retribusi Penyajian Produk Usaha Daerah Selain Biot atau Berhewan (Tenda dan Kiosk/Dinas Perikanan)	8,000,000.00	0.00	0	DIS PERTANAMAN
4	1.2.22.01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	170,000,000.00	121,100,000.00	71.235	DIS PARIWISATA
4	1.2.20.01	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	180,000,000.00	81,500,000.00	45.278	DIS PERTANAMAN
4	1.2.05.01	Retribusi Pelayanan Pasar - Restoran	172,000,000.00	78,433,000.00	45.601	DIS PERINDAG
4	1.2.05.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Lusi	267,000,000.00	74,431,000.00	27.877	DIS PERINDAG
4	1.2.05.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kiosk	745,000,000.00	375,040,000.00	50.341	DIS PERINDAG
4	1.2.02.15	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar - Pertokoan Yang Dikembangkan	180,000,000.00	41,000,000.00	22.778	DIS PERINDAG
4	1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	3,000,000,000.00	2,745,184,525.00	91.506	DEVIDEN
4	1.3.01	Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	3,000,000,000.00	2,745,184,525.00	91.506	
4	1.3.01.01	Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	3,000,000,000.00	2,745,184,525.00	91.506	
4	1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN WADUKAH	26,660,300,000.00	20,619,509,134.68	77.255	BPRD
4	1.4.05	Hasil Penjualan Aset Lainnya	1,500,000,000.00	892,002,700.00	59.467	
4	1.4.05.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya, Aset Aset Lainnya	1,500,000,000.00	892,002,700.00	59.467	
4	1.4.13	Hasil Pemanfaatan BUMD Yang Tidak Dipisahkan	1,025,000,000.00	41,500,000.00	4.0488	
4	1.4.13.01	Hasil Sewa BUMD	1,025,000,000.00	41,500,000.00	4.0488	
4	1.4.19	Penerimaan Jasa Giro	1,075,300,000.00	13,403,046.67	1.2464	
4	1.4.19.01	Jasa Giro Kas Daerah	1,075,300,000.00	7,822,116.51	0.7475	
4	1.4.20.01	Jasa Giro Pemegang Kas Di Bendahara	25,000,000.00	5,580,930.16	22.059	
4	1.4.28	Penyerahan Komoditas, Potongan, atau Bertukar Lain	0.00	2,527,821.00	HDIV/0	
4	1.4.28.01	Penyerahan Komoditas, Potongan, atau Bertukar Lain	0.00	2,527,821.00	HDIV/0	
4	1.4.30	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500,000,000.00	223,359,548.00	44.672	
4	1.4.30.01	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500,000,000.00	223,359,548.00	44.672	
4	1.4.48	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	340,000,000.00	10,152,000.00	2.9859	
4	1.4.48.02	Pendapatan Denda - Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah	340,000,000.00	10,152,000.00	2.9859	
4	1.4.53	Pendapatan Ura Pengembalian	500,000,000.00	136,275,140.00	27.055	PERUBAHAN STRUKTUR
4	1.4.53.01	Pendapatan Ura Pengembalian Kelembah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500,000,000.00	136,275,140.00	27.055	
4	1.4.54	Pendapatan Ura Pengembalian	750,000,000.00	471,097,184.81	62.813	
4	1.4.54.01	Pendapatan Ura Pengembalian Kelembah Pembayaran Pembayaran Utang Dalam Negeri - Pembayaran Utang Biasa	750,000,000.00	471,097,184.81	62.813	
4	1.4.65	Pendapatan Zakat, Infak dan Sedekah	7,500,000,000.00	7,374,381,165.00	98.325	BATUL MAL
4	1.4.65.01	Pendapatan Zakat	6,500,000,000.00	6,621,527,834.00	101.87	
4	1.4.65.02	Pendapatan Infak	1,000,000,000.00	752,853,331.00	75.285	
4	1.4.61	Pendapatan Ura Kapitas JKN	13,500,000,000.00	11,455,810,529.00	84.858	DINKES
4	1.4.61.01	Pendapatan Ura Kapitas JKN	13,500,000,000.00	11,455,810,529.00	84.858	

DIKETAHUI OLEH: KUPACANE DESEMBER 2022
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA BIDANG PENDAPATAN
 KABUPATEN ACEH TENGGARA, BPKD KAB. ACEH TENGGARA,
 SUNKUR SELAMAT KAROKAR SE.M.Si.ak JULIUS HASIM ARIQ SE
 NIP. 19760819 200504 1 001 NIP. 19890202 201403 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA						
LAPORAN BANDING TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Banding Target dan Realisasi Per Januari s.d Desember 2023						
(Realisasi Per 02 Januari s.d 31 Desember 2023)						
KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	DPD	KET
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	124.586.954.128,00	111.999.054.686,54	89,824		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	124.586.954.128,00	111.999.054.686,54	89,824		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.450.000.000,00	10.013.047.352,00	60,87		
4.1.1.35	Pajak Hotel	25.000.000,00	11.100.000,00	44,4		
4.1.1.35.01	Hotel Melati Tiga	25.000.000,00	11.100.000,00	44,4		
4.1.1.44	Pajak Restoran	3.700.000.000,00	1.671.846.203,00	45,185		
4.1.1.44.01	Rumah Makan	3.700.000.000,00	1.671.846.203,00	45,185		
4.1.1.60	Pajak Reklame	400.000.000,00	316.518.995,00	79,13		
4.1.1.60.01	Reklame Papan/Bill Board/VideoWall/Megatron	400.000.000,00	316.518.995,00	79,13		
4.1.1.71	Pajak Penerangan Jalan	7.225.000.000,00	6.281.985.273,00	86,948		
4.1.1.71.01	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.225.000.000,00	6.281.985.273,00	86,948		
4.1.1.111	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.700.000.000,00	618.835.323,00	22,92		
4.1.1.111.01	Mikro Sialar Logam dan Lainnya	2.700.000.000,00	618.835.323,00	22,92		
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PZ)	1.800.000.000,00	841.930.658,00	46,772		
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	1.800.000.000,00	841.930.658,00	46,772		
4.1.1.13	Pajak Besi Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	600.000.000,00	170.830.900,00	28,472		
4.1.1.13.01	BPHTB - Permukiman Hari	600.000.000,00	170.830.900,00	28,472		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	60.531.850.000,00	73.487.723.310,00	121,4		
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	97.800.000.000,00	71.305.720.435,00	124,4		
4.1.2.14.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	52.000.000,00	31.000.000,00	59,615		
4.1.2.14.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan	0,00	0,00	#DIV/0		DISPERINDAG
4.1.2.14.04	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah - Laboratorium	25.100.000,00	39.614.200,00	157,83		
4.1.2.14.06	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	110.350.000,00	41.700.000,00	37,789		DS PUPRI
4.1.2.02.21	Retribusi Pelayanan Pemasangan Kebunhutan	360.000.000,00	181.300.000,00	50,328		DLH
4.1.2.04.01	Retribusi Penyediaan Pelayanan Paksi Di Tepi Jalan Utama	129.800.000,00	112.200.000,00	86,574		DIS PERHUBUNGAN
4.1.2.17.01	Retribusi Pelayanan Penghijauan Tempal Paksi Untuk Kandang Ternak Pemungung dan Bus Umum	17.000.000,00	14.200.000,00	83,529		DIS PERHUBUNGAN
4.1.2.17.03	Retribusi Pelayanan Penghijauan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Tempal	123.000.000,00	181.500.000,00	147,561		DIS PERHUBUNGAN
4.1.2.09.01	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Pengawasan Ruas Jalan Tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	100		DIS PERHUBUNGAN
4.1.2.25.01	Retribusi Pembenaran dan Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	43.872.675,00	43,873		DPMP/SP
4.1.2.27.01	Retribusi Pembenaran dan Biaya Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	70.000.000,00	490.000,00	0,7		DPMP/SP
4.1.2.34.01	Retribusi Pemasangan Produk Usaha Beras Beras Biot atau Beras Kian (Dinas Perikanan)	30.000.000,00	71.200.000,00	237,333		DIS PERIKANAN
4.1.2.34.04	Retribusi Pengawasan Produk Usaha Daerah selain Biot atau Beras Kian (Dinas Pertanian)	8.000.000,00	8.000.000,00	100		DIS PERTANIAN
4.1.2.22.01	Retribusi Pelayanan Tempal Reklamasi dan Ditrans	170.000.000,00	142.850.000,00	84,029		DIS PERTANIAN
4.1.2.20.01	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	135.000.000,00	0,00	0		DIS PERTANIAN
4.1.2.05.01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelatiran	527.144.000,00	311.917.000,00	59,171		DIS PERINDAG
4.1.2.05.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	200.356.000,00	96.070.000,00	47,950		DIS PERINDAG
4.1.2.05.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	502.400.000,00	235.460.000,00	46,867		DIS PERINDAG
4.1.2.02.16	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar /Perkotaan Yang Dikortakkan	180.000.000,00	138.950.000,00	77,169		DIS PERINDAG
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	2.517.675.945,00	2.517.675.945,00	100		DEVIDEN
4.1.3.01	Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.517.675.945,00	2.517.675.945,00	100		
4.1.3.01.01	Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.517.675.945,00	2.517.675.945,00	100		
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN WNS/SAH	45.187.428.183,00	25.980.608.076,54	57,495		
4.1.4.05	Hasil Pelepasan Aset Lainnya	24.187.428.183,00	44.346.741,00	1,834		
4.1.4.05.02	Hasil Pelepasan Aset Lainnya - Aset Aset Lainnya	24.187.428.183,00	44.346.741,00	1,834		
4.1.4.13	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	44.000.000,00	#DIV/0		
4.1.4.13.01	Hasil Sewa BMD	0,00	44.000.000,00	#DIV/0		
4.1.4.19	Penerimaan Jasa Giro	0,00	34.118.022,73	#DIV/0		
4.1.4.18.01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	27.848.639,37	#DIV/0		
4.1.4.20.01	Jasa Giro Pemegang Kas Di Bendahara	0,00	6.269.383,36	#DIV/0		
4.1.4.28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	2.317.663.780,00	#DIV/0		
4.1.4.28.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	2.317.663.780,00	#DIV/0		
4.1.4.30	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	167.946.270,00	#DIV/0		
4.1.4.30.01	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	167.946.270,00	#DIV/0		
4.1.4.48	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	#DIV/0		
4.1.4.48.02	Pendapatan Denda - Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah	0,00	0,00	#DIV/0		
4.1.4.53	Pendapatan Dan Pengembalian	0,00	0,00	#DIV/0		PERUBAHAN STRUKTUR
4.1.4.53.01	Pendapatan Dan Pengembalian Kembali Pembayaran Dan Tunjangan	0,00	0,00	#DIV/0		
4.1.4.54	Pendapatan Dan Pengembalian	0,00	1.813.846.342,44	#DIV/0		
4.1.4.54.01	Pendapatan Dan Pengembalian kebalikan Pembayaran Pajakman Diwal Negeri - Penghasilan Ganda Besar	0,00	1.813.846.342,44	#DIV/0		
4.1.4.65	Pendapatan Zakat, Infaq dan Sadaqah	7.500.000.000,00	8.586.660.879,37	114,49		BAITUL MAL
4.1.4.65.01	Pendapatan Zakat	7.500.000.000,00	7.413.735.495,37	98,85		
4.1.4.65.02	Pendapatan Infaq	0,00	1.172.925.384,00	#DIV/0		
4.1.4.61	Pendapatan Dana Kepanitiaan	13.500.000.000,00	12.770.026.041,00	94,593		DINKES
4.1.4.61.01	Pendapatan Dana Kepanitiaan - BKA	13.500.000.000,00	12.770.026.041,00	94,593		

DIKETAHUI OLEH:

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

SYURUS SELAMAT KARO KARO SE M SI AN
NIP.19760819.200504.1.001

KUTACANE, DESEMBER 2023

KEPALA BIDANG PENDAPATAN
BPKD KAB ACEH TENGGARA,

JULIUS HASYIM ARYO SE
NIP.19890202.201403.1.003

Lampiran 2 Laporan Pajak Kendaraan Bermotor

PENGALUAN TARGET PAJAK UPTD WILAYAH XXII ACEH TENGGARA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH																				
JUMLAH KENDARAAN PER 31 DESEMBER 2019 (unit)																				
No.	Uraian	JUMLAH KENDARAAN PER 31 DESEMBER 2019 (unit)											Target			KET				
		SEDAN	JEEP	MINIBUS	MICROBUS	BUS	PICK-UP	LIGHT TRUCK	TRUCK	SEPDA MOTOR R2	SEPDA MOTOR R3	SEPDA MOTOR (BEGAK)	SEPDA MOTOR KHUSUS	KENDARAAN ALAT BERAT	JUMLAH SELURUHNYA (unit)		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	
1	PKB	15	93	1.014	7	-	352	165	30	7.353	-	3	24	0	9.066	18.132	5.010.000,000	5.040.000,000	5.060.000,000	Berdasarkan perincian rata-rata kenaikan PKB di UPTD per tahun
2	BEN-KB	1	9	59	-	-	22	6	-	48	-	-	-	-	145	290	200.000,000	250.000,000	270.000,000	TARGET BEN-KB 1 hanya di Banda Aceh namun untuk BEN-KB 2 ada diluar BWA
3	Pajak Air Permukiman	16	102	1.073	7	0	374	771	30	7.411	0	3	24	0	9.211	18.422	15.000,000	16.500,000	18.000,000	
Wajib Pajak Orang											Wajib Pajak Badan			0			0			

UPTD : UPTD WILAYAH XXII ACEH TENGGARA
 BULAN : DESEMBER 2021

TARGET DAN REALISASI PAJAK ACEH

NO.	URAIAN	Target		Realisasi samapai dengan Bulan NOVEMBER		Realisasi Bulan Ini		Realisasi Sampai dengan Bulan Ini		Target		Kemungkinan
		Unit/WP	Rp	Unit/WP	Rp	Unit/WP	Rp	Unit/WP	Rp	Unit/WP	Rp	
I	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.652	6.581.424.000	10.236	6.229.900.867	1.414	647.544.700	11.676	6.877.446.567	11.980	7.056.512.844	10%
	Sedan	12	29.849.000	11	17.294.400	2	38.698.500	13	17.294.400	22	19.023.840	10%
	Jepi	94	334.428.000	102	395.598.500	10	38.698.500	112	434.297.000	104	43.429.712	10%
	Minibus	1.284	3.383.500.000	1.240	2.613.980.800	160	251.456.100	1.400	2.865.416.900	1.294	3.151.958.590	10%
	Microbus	6	138.295.800	6	11.279.100		5.245.000	6	16.524.100	16	18.176.510	10%
	Bus											
	Pick-Up	334	469.158.600	338	623.889.117	58	70.427.400	391	694.316.517	344	763.748.169	10%
	Light Truck	124	263.864.300	119	270.097.950	26	28.819.100	145	298.917.050	134	328.808.755	10%
	Truck	14	37.886.400	12	37.105.600	3	37.105.600	15	37.105.600	24	40.074.048	8%
	Sepeda Motor R2	9.956	1.915.651.500	8.382	2.238.309.200	1.179	237.047.700	9.561	2.475.356.900	9.966	2.772.892.590	10%
	Sepeda Motor R3	32	3.174.400	16	3.677.300	7	3.677.300	23	3.677.300	42	4.045.090	10%
	Kendaraan Khusus	6	5.596.000	9	18.668.900	1	15.870.900	10	34.539.800	16	6.155.600	10%
II	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.770	8.498.822.396	3.833	5.271.495.000	264	629.808.000	4.097	5.601.303.500	1.830	5.612.998.903	5%
	BBN-KB 1	1.500	5.208.822.356	3.505	5.107.074.800	264	529.808.000	3.769	5.638.892.800	1.600	5.312.398.803	2%
	BBN-KB 2	210	290.000.000	328	164.420.800			328	164.420.800	230	300.000.000	3%
III	Pajak Air Perumahan (PAP)	2	186.000.000	2	177.206.600	2	11.895.244	2	191.801.244	2	202.634.894	5%
	POAM Tita Ayara	1	185.000.000	1	172.564.740	1	14.101.934	1	5.195.130	1	201.454.894	5%
	PT Century Abadi Perkasa	1	12.265.246.356	14.070	11.678.763.927	1.707	1.191.847.944	15.775	12.870.610.971	1		


Kulacane, 08 Januari 2022
 Kepala UPTD Wilayah XXII Aceh Tenggara

LASTRIDEMI, SE
 NIP. 197709242007012002

UPTD : UPTD WILAYAH XXII ACEH TENGGARA
BULAN : DESEMBER 2022

TARGET DAN REALISASI PAJAK ACEH

NO	URAIAN	Target		Realisasi s/d Bulan lalu		Realisasi Bulan ini		Realisasi Sempal dengan Bulan ini		Target		Kerangka
		Unit/Wp	Rp	Unit/Wp	Rp	Unit/Wp	Rp	Unit/Wp	Rp	Unit/Wp	Rp	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.862	7.098.312.844	11.814	6.998.677.170	1.372	871.273.200	13.286	7.869.950.370	111%		
	Sedan	22	19.023.840	8	7.619.700	-	-	8	7.619.700	40%		
	Jeep	104	43.428.712	148	433.264.800	15	54.301.900	163	487.566.700	1123%		
	Minibus	1.294	3.161.988.690	1.645	3.220.579.200	197	393.466.700	1.842	3.623.045.900	118%		
	Microbus	16	18.176.510	6	12.893.000	3	15.103.900	9	27.398.800	154%		
	Bus											
	Pick-Up	344	753.748.169	481	844.062.300	60	110.106.900	541	954.169.200	129%		
	Light Truck	134	328.808.765	172	330.184.100	30	64.588.700	202	394.772.800	120%		
	Truck	24	40.074.048	18	40.738.500	5	14.755.400	23	55.493.900	138%		
	Sepeada Motor R2	9.966	2.722.892.690	9.414	2.087.310.970	1.055	218.485.400	10.469	2.306.796.370	85%		
	Sepeada Motor R3	42	4.045.030	14	3.373.500	7	464.400	21	3.837.900	95%		
	Kendaraan Khusus	16	6.155.800	8	9.611.100	-	-	8	9.611.100	156%		
II	Baa Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.500	5.612.998.803	1.831	4.733.678.200	232	641.978.000	2.063	6.375.256.200	96%		
	BBN-KB 1	1.600	5.312.998.803	1.713	4.518.116.000	209	613.599.000	1.922	5.231.956.000	98%		
	BBN-KB 2	300	300.000.000	118	115.765.200	23	27.837.000	141	143.600.200	48%		
III	Pajak Air Pemukiman (PAP)	3	201.545.894	3	188.591.094	3	22.556.694	3	210.747.394	105%		
	PDAW Tida Ayara	1	4.800.000	1	3.970.940	1	402.830	1	4.373.770	91%		
	PT Century Abadi Perkasa	1	190.000.000	1	164.329.727	1	19.897.460	1	184.227.187	97%		
	PT PLTM SEPAKAT	1	6.746.894	1	19.890.427	1	2.256.000	1	22.146.427	328%		
		13.865	12.912.857.541	13.748	11.920.647.464	1.607	1.535.205.490	15.352	13.455.852.954	104%		

Kulacane, 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Wilayah XXII Aceh Tenggara

 LASTRI DEWI, SE
 NIP. 197709242007012002

URAIAN

TARJET DAN REALISASI PALAK ACEH

BULAN : DESEMBER 2023

URPD : UPTD WILAYAH XII ACEH TENGGARA

NO	URAIAN	UnitWp	Rp	Tahun 2023				Tahun 2024				
				Realisasi s/d Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi Sampai dengan Bulan Ini	Tarjet	Kemlakan				
				UnitWp	Rp	UnitWp	Rp	%	UnitWp	Rp	%	
I	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.575	7.524.212,100	11.236	7.092.998.224	1.884	818.148.230	12.880	7.911.146.444	105%		
	Sedan	23	20.165.200	10	7.369.000	2	2.121.800	12	9.490.800	47%		
	Jeep	110	46.036.400	137	514.985.100	12	29.240.800	149	544.225.900	1182%		
	Minibus	1.384	3.341.076.100	1.497	3.157.689.800	183	374.716.200	1.680	3.532.408.000	109%		
	Microbus	17	19.287.100	6	20.511.200	1	2.682.200	7	23.193.400	120%		
	Bus											
	Pick-Up	354	809.573.000	389	819.707.524	52	82.132.000	441	901.839.524	111%		
	Light Truck	136	348.637.200	130	359.446.900	25	32.442.600	155	391.898.500	112%		
	Truck	25	42.478.400	11	25.055.700	1	2.317.200	12	27.372.900	84%		
	Sepeda Motor R2	11.466	2.888.266.100	9.046	2.184.653.700	1.288	292.495.420	10.334	2.477.149.120	86%		
	Sepeda Motor R3	43	4.287.700	9	2.293.500			9	2.293.500	53%		
	Kendaraan Khusus	17	6.526.900	1	1.285.800			1	1.285.800	1		
II	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.824	5.868.128.791	2.561	6.631.389.860	489	484.293.580	1.040	6.095.683.700	100%		
	BBN-KB 1	1.624	6.368.128.791	2.504	5.597.812.000	479	460.632.000	2.983	6.058.504.000	113%		
	BBN-KB 2	305	303.000.000	47	33.547.500	10	3.607.200		37.154.700	12%		
III	Pajak Air Perumahan (PAH)	3	10.507.363	3	196.671.198	3	36.115.519	3	217.336.173	90%		
	PDAM Tida Aqara	1	4.848.000	1	4.084.580	1	312.350	1	4.396.930	91%		
	PT Century Abadi Perkasa	1	191.800.000	1	181.053.359	1	20.403.229	1	201.456.588	105%		
	PT PLTM SEPAKAT	1	6.814.363	1	11.483.200	1		1	11.483.200	189%		
		15.507	13.396.903.254	13.790	12.920.978.863	2.056	1.303.160.999	15.843	14.224.141.862	108%		


Kedacane, 03 Januari 2024

Kepala UPTD Wilayah XII Aceh Tenggara

LASTRI DEWI, SE

NIP. 197108212007012002

Lampiran 3 Surat Izin Riset

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	
<small>Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas.ekonomi@uma.ac.id</small>		
Nomor	: 1023 /FEB /01.1/ XI / 2023	03 November 2023
Lamp	: -	
Perihal	: Izin Research / Survey	

Kepada Yth.
Kantor SAMSAT Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :


N a m a	: ESRA TRI SAPUTRI
N P M	: 208330019
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2022 Pada Kantor SAMSAT Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta \ memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan Dan Alumni


Rana Fathimah Ananda, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian Oleh Kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara

